



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/ Pid.Sus/ 2020 / PN Kdi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kendari mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : SARIFUDDIN SUSANTO als
SATIF BIN UDIN;
2. Tempat lahir : Bau-Bau;
3. U m u r / tanggal lahir : 31 Tahun / 28
Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Larepako
Kec.Laeya,Kab. Konawe Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2020 ;
3. Perpanjangan I Ketua PN Kendari sejak tanggal 21 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Perpanjangan II Ketua PN Kendari sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARIFAI,SH dkk. Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) BAKTI KEADILAN NUSANTARA (LBH-B,KEN) beralamat di Jln Brigjend M.Joenoes By Pass Kendari, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Pebruari 2020 .

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tentang Penunjukkan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SARIFUDDIN SUSANTO Als SARIF Bin UDIN**, tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP** pada Dakwaan Kesatu Primair dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.

2. Menyatakan terdakwa **SARIFUDDIN SUSANTO Als SARIF Bin UDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP** pada Dakwaan Kesatu Subsidiar.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARIFUDDIN SUSANTO Als SARIF Bin UDIN** dengan Pidana Penjara selama 13 (tiga) belas tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil taxi DT 7151 UE.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni MUHAMMAD YUSUF.

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha mio DT 6240 LE.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni NURMILLAH, S.Pd

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Mendengar, tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dalam Replik yang pada pokoknya berpendirian bertetap dengan surat tuntutananya demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa dalam Duplik menyatakan bertetap pula pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU: **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **SARIFUDDIN SUSANTO Als SARIF BIN UDIN**, pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2019, bertempat di Jl. Pangeran Diponegoro, Depan Bengkel Budi Sakti, Kel. Sodoha, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah **"Barang Siapa, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"** yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Berawal ketika Korban IKMAL sedang nongkrong di Kendari Beach bersama adengan saksi ARFADAN, PIAN, LA ODE SYARIL ROZIK dan FAHRIL Als DUEX, tidak lama kemudian Korban IKMAL sempat berdiri meninggalkan kumpulan untuk pergi buang air kecil, dan tiba-tiba ada Taxi Bosowa melintas dan menyambar Korban, lalu mobil Taxi tersebut parkir tidak jauh dari tempat kumpul Korban dan teman-temannya. Melihat hal tersebut, saksi LA ODE SYAHRIL ROZIK mendatangi Terdakwa yang merupakan Supir Mobil Taxi Bosowa yang sedang parkir tersebut, lalu terjadi pertengkaran mulut dan saksi LA ODE SYAHRIL ROZIK langsung menampar pipi Terdakwa diikuti oleh saksi FAHRIL

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DUEX yang menaiki mobil Taxi Terdakwa dan menginjak-injak kap mobil tersebut. Tidak lama kemudian saksi ARFADAN datang meleraikan dan meminta maaf kepada Terdakwa lalu Korban dan rekan-rekannya pergi meninggalkan Terdakwa. Mendapat perlakuan seperti itu Terdakwa segera menghubungi rekan-rekan sesama Sopir Taxi Bossowa untuk datang membantu Terdakwa menghadapi Korban dan teman-temannya sembari Terdakwa mengamati gerak-gerik Korban dan rekan-rekannya. Selanjutnya Korban Bersama dengan rekan-rekannya pergi meninggalkan Kendari beach dengan menggunakan 4 motor saling berboncengan dengan Posisi Korban berboncengan dengan LA ODE SYAHRIL ROZIK, kemudian Terdakwa mengikutinya dari belakang dengan menggunakan Mobil Taxi Bossowa DT 7151 UE sembari terus berusaha memanggil rekan-rekannya, sesampainya di Jl. Pangeran Diponegoro, tepatnya di depan Bengkel Budi Sakti, Terdakwa melihat korban dan rekan-rekannya bergerak menuju ke arah Kota, oleh karena rekan Terdakwa tidak kunjung datang sehingga Terdakwa memutuskan untuk bertindak sendiri, saat itu Terdakwa melihat motor yang dikendarai oleh saksi LA ODE SYAHRIL ROZIK yakni sepeda motor Yamaha Mio J DT 6240 LE, dimana Terdakwa masih merasa marah dan jengkel akibat ditampar oleh saksi LA ODE SYARIL ROZIK, sehingga Terdakwa memutuskan untuk bergerak mendekati sepeda motor tersebut kemudian menyambarnya dari samping yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban IKMAL dan saksi LA ODE SYAHRIL ROZIK terjatuh dan Korban beserta saksi LA ODE SYARIL ROZIK terlempar ke jalan, bersamaan dengan itu Motor yang dikendarai oleh saksi SANDI dan MUSLIMIN juga terjatuh. Saat itu saksi FAHRIL als DUEX yang berada dibelakang langsung berhenti dan mencoba menyelamatkan saksi LA ODE SYAHRIL ROZIK yang sementara pingsan di jalan dengan cara memapahnya ke pinggir jalan, kemudian saksi FAHRIL Als DUEX hendak menolong Korban IKMAL yang sementara terbaring ditengah jalan, dimaan saat itu Korban IKMAL berusaha untuk berdiri, saat itu Terdakwa memiliki kesempatan untuk terus melarikan diri menuju ke arah Kota atau berputar ke arah ByPass, Namun Terdakwa justru memutuskan memutar balik Mobil Taxi Bossowa DT 7151 UE yang dikendarai Terdakwa yang tadinya sudah mengarah ke arah Kota berbalik arah kembali mengarah ke arah Korban yang sementara berusaha berdiri ditengah jalan, kemudian Mobil Terdakwa melesat dengan cepat dan mengarah ke arah Korban sehingga Saksi FAHRIL Als DUEX tidak dapat lagi menolong Korban IKMAL karena saat itu Mobil Terdakwa sudah menabrak Korban IKMAL dan menyeter tubuh Korban lalu menabrak sepeda motor milik saksi FAHRIL Als DUEX yang sementara terparkir di jalan. Setelah itu, Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya saksi FAHRIL Als DUEX Bersama rekan-rekannya membawa Korban menuju ke rumah sakit dengan kondisi mengalami luka-luka dan pendarahan yang hebat namun pada akhirnya Korban dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No: Ver/039/XII/2019/Forensik tanggal 22 Desember 2019 yang ditandatangani oleh DR. dr. Mauluddin M, Sp.F, MH selaku dokter spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Kendari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP .

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SARIFUDDIN SUSANTO Als SARIF BIN UDIN, pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2019, bertempat di Jl. Pangeran Diponegoro, Depan Bengkel Budi Sakti, Kel. Sodoha, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah **"Barang Siapa, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain"** yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Berawal ketika Korban IKMAL sedang nongkrong di Kendari Beach bersama adengan saksi ARFADAN, PIAN, LA ODE SYARIL ROZIK dan FAHRIL Als DUEX, tidak lama kemudian Korban IKMAL sempat berdiri meninggalkan kumpulan untuk pergi buang air kecil, dan tiba-tiba ada Taxi Bosowa melintas dan menyambar Korban, lalu mobil Taxi tersebut parkir tidak jauh dari tempat kumpul Korban dan teman-temannya. Melihat hal tersebut, saksi LA ODE SYAHRIL ROZIK mendatangi Terdakwa yang merupakan Supir Mobil Taxi Bossowa yang sedang parkir tersebut, lalu terjadi pertengkaran mulut dan saksi LA ODE SYAHRIL ROZIK langsung menampar pipi Terdakwa diikuti oleh saksi FAHRIL Als DUEX yang menaiki mobil Taxi Terdakwa dan menginjak-injak kap mobil tersebut. Tidak lama kemudian saksi ARFADAN datang meleraikan dan meminta maaf kepada Terdakwa lalu Korban dan rekan-rekannya pergi meninggalkan Terdakwa. Mendapat perlakuan seperti itu Terdakwa segera menghubungi rekan-rekan sesama Sopir Taxi Bossowa untuk datang membantu Terdakwa menghadapi Korban dan teman-temannya sembari Terdakwa mengamati gerak-gerik Korban dan rekan-rekannya. Selanjutnya Korban Bersama dengan rekan-rekannya pergi meninggalkan Kendari beach dengan menggunakan 4 motor saling berboncengan dengan Posisi Korban berboncengan dengan LA ODE SYAHRIL ROZIK, kemudian Terdakwa mengikutinya dari belakang dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Mobil Taxi Bossowa DT 7151 UE sembari terus berusaha memanggil rekan-rekannya, sesampainya di Jl. Pangeran Diponegoro, tepatnya didepan Bengkel Budi Sakti, Terdakwa melihat korban dan rekan-rekannya bergerak menuju ke arah Kota, oleh karena rekan Terdakwa tidak kunjung datang sehingga Terdakwa memutuskan untuk bertindak sendiri, saat itu Terdakwa melihat motor yang dikendarai oleh saksi LA ODE SYAHRIL ROZIK yakni sepeda motor Yamaha Mio J DT 6240 LE, dimana Terdakwa masih merasa marah dan jengkel akibat ditampar oleh saksi LA ODE SYARIL ROZIK, sehingga Terdakwa memutuskan untuk bergerak mendekati sepeda motor tersebut kemudian menyambarnya dari samping yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban IKMAL dan saksi LA ODE SYAHRIL ROZIK terjatuh dan Korban beserta saksi LA ODE SYARIL ROZIK terlempar kejalan, bersamaan dengan itu Motor yang dikendarai oleh saksi SANDI dan MUSLIMIN juga terjatuh. Saat itu saksi FAHRIL als DUEX yang berada dibelakang langsung berhenti dan mencoba menyelamatkan saksi LA ODE SYAHRIL ROZIK yang sementara pingsan dijalan dengan cara memapahnya ke pinggir jalan, kemudian saksi FAHRIL Als DUEX hendak menolong Korban IKMAL yang sementara terbaring ditengah jalan, dimaan Korban IKMAL berusaha untuk beridiri, saat itu Terdakwa dengan sengaja memutuskan memutar balik Mobil Taxi Bossowa DT 7151 UE yang dikendarainya yang tadinya sudah mengarah kearah Kota berbalik arah kembali mengarah kearah Korban yang sementara berusaha berdiri ditengah jalan, kemudian Mobil Terdakwa melesat dengan cepat dan sengaja diarahkan kearah Korban sehingga Saksi FAHRIL Als DUEX tidak dapat lagi menolong Korban IKMAL karena saat itu Mobil Terdakwa sudah menabrak Korban IKMAL dan menyeret tubuh Korban lalu menabrak sepeda motor milik saksi FAHRIL Als DUEX yang sementara terparkir dijalan. Setelah itu, Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya saksi FAHRIL Als DUEX Bersama rekan-rekannya membawa Korban menuju ke rumah sakit dengan kondisi mengalami luka-luka dan pendarahan yang hebat namun pada akhirnya Korban dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum

No: Ver/039/XII/2019/Forensik tanggal 22 Desember 2019 yang ditandatangani oleh DR. dr. Mauluddin M, Sp.F, MH selaku dokter spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Kendari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP -

ATAU

KEDUA: PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SARIFUDDIN SUSANTO Als SARIF BIN UDIN, pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2019, bertempat di Jl. Pangeran Diponegoro, Depan Bengkel Budi Sakti, Kel. Sodoha, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **"Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Berawal ketika Korban IKMAL sedang nongkrong di Kendari Beach bersama adengan saksi ARFADAN, PIAN, LA ODE SYARIL ROZIK dan FAHRIL Als DUEX, tidak lama kemudian Korban IKMAL sempat berdiri meninggalkan kumpulan untuk pergi buang air kecil, dan tiba-tiba ada Taxi Bosowa melintas dan menyambar Korban, lalu mobil Taxi tersebut parkir tidak jauh dari tempat kumpulan Korban dan teman-temannya. Melihat hal tersebut, saksi LA ODE SYAHRIL ROZIK mendatangi Terdakwa yang merupakan Supir Mobil Taxi Bossowa yang sedang parkir tersebut, lalu terjadi pertengkaran mulut dan saksi LA ODE SYAHRIL ROZIK langsung menampar pipi Terdakwa diikuti oleh saksi FAHRIL Als DUEX yang menaiki mobil Taxi Terdakwa dan menginjak-injak kap mobil tersebut. Tidak lama kemudian saksi ARFADAN datang melerai dan meminta maaf kepada Terdakwa lalu Korban dan rekan-rekannya pergi meninggalkan Terdakwa. Mendapat perlakuan seperti itu Terdakwa segera menghubungi rekan-rekan sesama Sopir Taxi Bossowa untuk datang membantu Terdakwa menghadapi Korban dan teman-temannya sembari Terdakwa mengamati gerak-gerik Korban dan rekan-rekannya. Selanjutnya Korban Bersama dengan rekan-rekannya pergi meninggalkan Kendari beach dengan menggunakan 4 motor saling berbondongan dengan Posisi Korban berbondongan dengan LA ODE SYAHRIL ROZIK, kemudian Terdakwa mengikutinya dari belakang dengan menggunakan Mobil Taxi Bossowa DT 7151 UE sembari terus berusaha memanggil rekan-rekannya, sesampainya di Jl. Pangeran Diponegoro, tepatnya didepan Bengkel Budi Sakti, Terdakwa melihat korban dan rekan-rekannya bergerak menuju ke arah Kota, oleh karena rekan Terdakwa tidak kunjung datang sehingga Terdakwa memutuskan untuk bertindak sendiri, saat itu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat motor yang dikendarai oleh saksi LA ODE SYAHRIL ROZIK yakni sepeda motor Yamaha Mio J DT 6240 LE, dimana Terdakwa masih merasa marah dan jengkel akibat ditampar oleh saksi LA ODE SYARIL ROZIK, sehingga Terdakwa memutuskan untuk bergerak mendekati sepeda motor tersebut kemudian menyambarnya dari samping yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban IKMAL dan saksi LA ODE SYAHRIL ROZIK terjatuh dan Korban beserta saksi LA ODE SYARIL ROZIK terlempar kejalan, bersamaan dengan itu Motor yang dikendarai oleh saksi SANDI dan MUSLIMIN juga terjatuh. Saat itu saksi FAHRIL als DUEX yang berada dibelakang langsung berhenti dan mencoba menyelamatkan saksi LA ODE SYAHRIL ROZIK yang sementara pingsan dijalan dengan cara memapahnya ke pinggir jalan, kemudian saksi FAHRIL Als DUEX hendak menolong Korban IKMAL yang sementara terbaring ditengah jalan, dimaan saat itu Korban IKMAL berusaha untuk berdiri, saat itu Terdakwa memiliki kesempatan untuk terus melarikan diri menuju kearah Kota atau berputar kearah ByPass, Namun Terdakwa justru memutuskan memutar balik Mobil Taxi Bossowa DT 7151 UE yang dikendarai Terdakwa yang tadinya sudah mengarah kearah Kota berbalik arah kembali mengarah kearah Korban yang sementara berusaha berdiri ditengah jalan, kemudian Mobil Terdakwa melesat dengan cepat dan mengarah kearah Korban sehingga Saksi FAHRIL Als DUEX tidak dapat lagi menolong Korban IKMAL karena saat itu Mobil Terdakwa sudah menabrak Korban IKMAL dan menyeret tubuh Korban lalu menabrak sepeda motor milik saksi FAHRIL Als DUEX yang sementara terparkir dijalan. Setelah itu, Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya saksi FAHRIL Als DUEX Bersama rekan-rekannya membawa Korban menuju ke rumah sakit dengan kondisi mengalami luka-luka dan pendarahan yang hebat namun pada akhirnya Korban dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No: Ver/039/XII/2019/Forensik tanggal 22 Desember 2019 yang ditandatangani oleh DR. dr. Mauluddin M, Sp.F, MH selaku dokter spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Kendari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SARIFUDDIN SUSANTO Als SARIF BIN UDIN, pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2019, bertempat di Jl. Pangeran Diponegoro, Depan Bengkel Budi Sakti, Kel. Sodoha, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Berawal ketika Korban IKMAL sedang nongkrong di Kendari Beach bersama adengan saksi ARFADAN, PIAN, LA ODE SYARIL ROZIK dan FAHRIL Als DUEX, tidak lama kemudian Korban IKMAL sempat berdiri meninggalkan kumpulan untuk pergi buang air kecil, dan tiba-tiba ada Taxi Bosowa melintas dan menyambar Korban, lalu mobil Taxi tersebut parkir tidak jauh dari tempat kumpul Korban dan teman-temannya. Melihat hal tersebut, saksi LA ODE SYAHRIL ROZIK mendatangi Terdakwa yang merupakan Supir Mobil Taxi Bossowa yang sedang parkir tersebut, lalu terjadi pertengkaran mulut dan saksi LA ODE SYAHRIL ROZIK langsung menampar pipi Terdakwa diikuti oleh saksi FAHRIL Als DUEX yang menaiki mobil Taxi Terdakwa dan menginjak-injak kap mobil tersebut. Tidak lama kemudian saksi ARFADAN datang melerai dan meminta maaf kepada Terdakwa lalu Korban dan rekan-rekannya pergi meninggalkan Terdakwa. Mendapat perlakuan seperti itu Terdakwa segera menghubungi rekan-rekan sesama Sopir Taxi Bossowa untuk datang membantu Terdakwa menghadapi Korban dan teman-temannya sembari Terdakwa mengamati gerak-gerik Korban dan rekan-rekannya. Selanjutnya Korban Bersama dengan rekan-rekannya pergi meninggalkan Kendari beach dengan menggunakan 4 motor saling berbondong dengan Posisi Korban berbondong dengan LA ODE SYAHRIL ROZIK, kemudian Terdakwa mengikutinya dari belakang dengan menggunakan Mobil Taxi Bossowa DT 7151 UE sembari terus berusaha memanggil rekan-rekannya, sesampainya di Jl. Pangeran Diponegoro, tepatnya didepan Bengkel Budi Sakti, Terdakwa melihat korban dan rekan-rekannya bergerak menuju kearah Kota, oleh karena rekan Terdakwa tidak kunjung datang sehingga Terdakwa memutuskan untuk bertindak sendiri, saat itu Terdakwa melihat motor yang dikendarai oleh saksi LA ODE SYAHRIL ROZIK yakni sepeda motor Yamaha Mio J DT 6240 LE, dimana Terdakwa masih merasa marah dan jengkel akibat ditampar oleh saksi LA ODE SYARIL ROZIK, sehingga Terdakwa memutuskan untuk bergerak mendekati sepeda motor tersebut kemudian menyambarnya dari samping yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban IKMAL dan saksi LA ODE SYAHRIL ROZIK terjatuh dan Korban beserta saksi LA ODE SYARIL ROZIK terlempar kejalan, bersamaan dengan itu Motor yang dikendarai oleh saksi SANDI dan MUSLIMIN juga terjatuh. Saat itu saksi FAHRIL als DUEX yang berada

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang langsung berhenti dan mencoba menyelamatkan saksi LA ODE SYAHRIL ROZIK yang sementara pingsan dijalan dengan cara memapahnya ke pinggir jalan, kemudian saksi FAHRIL Als DUEX hendak menolong Korban IKMAL yang sementara terbaring ditengah jalan, dimaan saat itu Korban IKMAL berusaha untuk berdiri, Namun saat itu Terdakwa memutar balik Mobil Taxi Bosowa DT 7151 UE yang dikendarai Terdakwa yang tadinya sudah mengarah kearah Kota berbalik arah kembali mengarah kearah Korban yang sementara berusaha berdiri ditengah Jalan, kemudian Mobil Terdakwa melesat dengan cepat dengan tujuan melarikan diri akan tetapi mobil tersebut mengarah kearah Korban dan langsung menabrak Korban IKMAL dan menyeret tubuh Korban lalu menabrak sepeda motor milik saksi FAHRIL Als DUEX yang sementara terparkir dijalan. Setelah itu, Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya saksi FAHRIL Als DUEX Bersama rekan-rekannya membawa Korban menuju ke rumah sakit dengan kondisi mengalami luka-luka dan pendarahan yang hebat namun pada akhirnya Korban dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No: Ver/039/XII/2019/Forensik tanggal 22 Desember 2019 yang ditandatangani oleh DR. dr. Mauluddin M, Sp.F, MH selaku dokter spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Kendari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (**Eksepsi**) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saks iFAHRIL Alias DUEX, dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wita di Jl. Pangeran di Ponegoro Kel. Sodoha Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

-Bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalulintas tersebut yaitu mobil taxi Bosowa dengan nomor Polisi DT 7151 UE yang dikemudikan oleh terdakwa yang menabrak sepeda motor dengan nomor Polisi DT 6240 LE yang dikendarai oleh korban IKMAL yang berboncengan dengan LA ODE SYAHRIL ROZIK dan sepeda motor yang dikendarai oleh SANDI yang berboncengan dengan MIMIN.

-Bahwa awalnya saksi bersama korban dan LA ODE SYAHRIL ROZIK serta SANDI dan MIMIN nongkrong sambil minum dari jam 24.00 Wita sampai lewat jam 02.00 Wita, kemudian korban kencing dan disambar oleh mobil taxi bosowa yang dikemudikan oleh terdakwa, dan saat terdakwa berhenti dan turun dari mobil, LA ODE SYAHRIL ROZIK telah memukul terdakwa tersebut dan saksi naik injak kap mobil taxi tersebut, lalu saksi bersama korban dan LA ODE SYAHRIL ROZIK serta SANDI dan MIMIN hendak pulang yang bergerak dari arah Kendari Beach menuju kota Lama, tiba-tiba saksi melihat sepeda motor dengan nomor Polisi DT 6240 LE yang dikendarai oleh korban IKMAL yang berboncengan dengan LA ODE SYAHRIL ROZIK dan sepeda motor yang dikendarai oleh SANDI yang berboncengan dengan MIMIN jatuh didepan saksi, sehingga saksi berhenti dan menolong LA ODE SYAHRIL ROZIK yang dalam keadaan pingsan kepinggir jalan kemudian saksi hendak menolong korban namun mobil taxi yang dikemudikan terdakwa bergerak dengan cepat memutar balik arah dan mengarahkan mobil taxi tersebut ke posisi korban sehingga menabrak dan menyeret korban serta menabrak sepeda motor yang saksi parkir dipinggir jalan sedangkan SANDI dan MIMIN langsung berdiri dan melarikan diri.

-Bahwa penyebab sepeda motor dengan nomor Polisi DT 6240 LE yang dikendarai oleh korban IKMAL yang berboncengan dengan LA ODE SYAHRIL ROZIK dan sepeda motor yang dikendarai oleh SANDI yang berboncengan dengan MIMIN terjatuh karena ditabrak oleh mobil taxi DT 7151 UE yang dikemudikan oleh terdakwa dari arah belakang.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kecepatan mobil taxi yang dikemudikan terdakwa dalam keadaan kencang sedangkan sepeda motor dengan nomor Polisi DT 6240 LE yang dikendarai oleh korban IKMAL yang berboncengan dengan LA ODE SYAHRIL ROZIK dan sepeda motor yang dikendarai oleh SANDI yang berboncengan dengan MIMIN dalam keadaan pelan.

-Bahwa mobil taxi yang dikemudikan terdakwa setelah menabrak sepeda motor dengan nomor Polisi DT 6240 LE yang dikendarai oleh korban IKMAL yang berboncengan dengan LA ODE SYAHRIL ROZIK dan sepeda motor yang dikendarai oleh SANDI yang berboncengan dengan MIMIN telah merubah arah dengan cepat dan menabrak korban yang sudah terjatuh dengan kencang sehingga menyeretnya dan juga menyeret sepeda motor yang saksi parkir.

-Bahwa kondisi korban saat ditempat kejadian yaitu tidak sadarkan diri, yang kemudian dibawa kerumah sakit dan meninggal dunia dirumah sakit Santa Anna.

Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya.

2.Saksi ARFADAN Alias JEFRI, dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wita di Jl. Pangeran di Ponegoro Kel. Sodoha Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

-Bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalulintas tersebut yaitu mobil taxi Bosowa dengan nomor Polisi DT 7151 UE yang dikemudikan oleh terdakwa yang menabrak sepeda motor dengan nomor Polisi DT 6240 LE yang dikendarai oleh korban IKMAL yang berboncengan dengan LA ODE SYAHRIL ROZIK dan sepeda motor yang dikendarai oleh SANDI yang berboncengan dengan MIMIN.

-Bahwa awalnya saksi bersama korban dan LA ODE SYAHRIL ROZIK serta teman-teman saksi lainnya sedang minum-minuman keras di Kendari Beach, sebelum meninggalkan Kendari Beach, korban kencing dan tiba-tiba disambar oleh mobil taxi bosowa yang dikemudikan oleh terdakwa, dan saat terdakwa berhenti dan turun dari mobil, LA ODE SYAHRIL ROZIK telah memukul terdakwa tersebut dan saksi FAHRIL Alias DUEXnaik diatas kap mobil taxi tersebut, lalu saksi menghampiri terdakwa dan meminta maaf kepada terdakwa, setelah itu saksibersama korban dan LA ODE SYAHRIL ROZIK serta teman-teman saksi lainnya meninggalkan tempat tersebut menuju kota Lama dengan menggunakan sepeda motor dengan saling beriringan, saat sampai di depan bengkel Budi Sakti, saksi mendengar bunyi yang keras dari arah belakang saksi dan saat saksi menoleh, korban dan rekan-rekan saksi lainnya telah ditabrak oleh mobil taxi yang dikemudikan terdakwa, lalu saksi berhenti disebelah kanan jalan dan sempat menyuruh FIKAR untuk turun dari motor dan menolong rekan-rekan saksi tersebut, dan saat bersamaan saksi melihat kearah mobil taxi yang dikemudikan terdakwa dan saat itu terdengar suara bunyi rem mendadak, lalu saksi melihat mobil taxi yang dikemudikan terdakwa bergerak dengan cepat memutar balik arah dan mengarahkan mobil taxi tersebut ke posisi rekan-rekan saksi dan saat bersamaan mobil taxi lain yang merupakan teman terdakwa mendekati saksi sehingga saksi langsung melarikan diri, tidak lama kemudian saksi kembali ketempat kejadian namun tidak melihat lagi rekan-rekan saksi, lalu saksi menanyakan kepada warga lalu warga menyampaikan kepada saksi bahwa rekan saksi ditabrak sebanyak 2 (dua) kali dan telah dibawa kerumah sakit.

-Bahwa akibat kejadian tersebut LA ODE SYAHRIL ROZIK mengalami luka-luka sedangkan korban telah meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi KRESHNA DIO ARIYANTO, dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wita di Jl. Pangeran di Ponegoro Kel. Sodoha Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

-Bahwa awalnya saksi sedang melaksanakan piket, dan sedang mendatangi Tempat kejadian Perkara di Baruga, lalu saksi menerima panggilan telepon dari siaga Polsek Kemaraya bahwa ada TKP Laka lantas di Wilayah Hukum Polsek Kemaraya, dan menurut informasi korban sudah ada dirumah sakit, kemudian saksi langsung menuju kerumah sakit Santa Anna, sesampainya di rumah sakit tersebut saksi melihat korban sudah terbaring dirumah sakit dengan keadaan luka lecet dibagian wajah, tidak lama kemudian dokter menginformasikan bahwa kondisi korban sudah tidak bernyawa;

-Bahwa selanjutnya saksi mengecek tempat kejadian perkara di Jl. Pangeran di Ponegoro Kel. Sodoha Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan menemukan bekas ban mobil yang memutar arah didekat tikungan, cat serpihan dico mobil warna biru, serpihan body serta jejak mobil dibadan jalan, kemudian saksi bertemu dengan HENDRA SETIAWAN, dan dari informasi HENDRA SETIAWAN bahwa yang terlibat kecelakaan tersebut antara mobil taxi bosowa dengan sepeda motor, dan mobil taxi bosowa tersebut dengan sengaja menabrak sepeda motor tersebut, kemudian mobil taxi memutar balik arah dengan melawan arah dan menabrak korban yang sementara terbaring di jalan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa telah menabrakan mobil taxi yang dikemudikan terdakwa terhadap sepeda motor yang dikendarai korban dan teman-teman korban.

-Bahwa awalnya terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama ARYA bersama pacarnya bernama INDAH duduk-duduk dipinggir laut sambil minum-minuman dingin, tidak lama kemudian terdakwa bersama ARYA dan INDAH pergi membeli gorengan di Kendari Beach dengan menggunakan mobil taxi bosowa yang dikemudikan oleh ARYA,

-Bahwa setelah membeli gorengan terdakwa bersama ARYA dan INDAH kembali ketempat semula, lalu ARYA memarkirkan mobilnya dibelakang mobil taxi terdakwa, dan saat itu terdakwa turun dari mobil taxi yang dikemudikan ARYA, dan saat keluar dari mobil, terdakwa didatangi oleh 7 (tujuh) orang dan ditanyakan kepada terdakwa kenapa terdakwa menyambar korban, lalu terdakwa mengatakan bahwa bukan terdakwa yang mengemudikan mobil namun salah satu orang tersebut memukul muka terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, serta ada juga orang yang naik diatas kap mesin mobil terdakwa dan menginjak-injak kap mobil terdakwa tersebut

-Bahwa setelah itu Korban dan rekan-rekannya pergi meninggalkan Terdakwa, Mendapat perlakuan seperti itu Terdakwa segera menghubungi rekan-rekan sesama Sopir Taxi Bossowa untuk datang membantu Terdakwa menghadapi Korban dan teman-temannya sembari Terdakwa mengamati gerak-gerik Korban dan rekan-rekannya,

-Bahwa kemudian Terdakwa mengikutinya dari belakang dengan menggunakan Mobil Taxi Bossowa DT 7151 UE sembari terus berusaha memanggil rekan-rekannya, sesampainya di Jl. Pangeran Diponegoro, tepatnya didepan Bengkel Budi Sakti, Terdakwa melihat korban dan rekan-rekannya bergerak menuju kearah Kota, oleh karena rekan Terdakwa tidak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjung datang sehingga Terdakwa memutuskan untuk bertindak sendiri, saat itu Terdakwa melihat motor yang dikendarai oleh LA ODE SYAHRIL ROZIK yakni sepeda motor Yamaha Mio J DT 6240 LE, dimana Terdakwa masih merasa marah dan jengkel akibat ditampar oleh LA ODE SYARIL ROZIK, sehingga Terdakwa memutuskan untuk bergerak mendekati sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan teman-teman korban dari belakang sehingga sepeda motor yang dikendari oleh Korban dan teman-teman korban terjatuh,

-Bahwakemudian terdakwa memutar balik arah mobil yang dikemudikannya lalu mengarahkan mobilnya kearah korban hingga menabrak korban dan sepeda motor, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa telah menabrakan mobil taxi yang dikemudikan terdakwa terhadap sepeda motor yang dikendarai korban dan teman-teman korban.

-Bahwa awalnya terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama ARYA bersama pacarnya bernama INDAH duduk-duduk dipinggir laut sambil minum-minuman dingin, tidak lama kemudian terdakwa bersama ARYA dan INDAH pergi membeli gorengan di Kendari Beach dengan menggunakan mobil taxi bosowa yang dikemudikan oleh ARYA,

-Bahwa setelah membeli gorengan terdakwa bersama ARYA dan INDAH kembali ketempat semula, lalu ARYA memarkirkan mobilnya dibelakang mobil taxi terdakwa, dan saat itu terdakwa turun dari mobil taxi yang dikemudikan ARYA, dan saat keluar dari mobil, terdakwa didatangi oleh 7 (tujuh) orang dan ditanyakan kepada terdakwa kenapa terdakwa menyambar korban, lalu terdakwa mengatakan bahwa bukan terdakwa yang mengemudikan mobil namun salah satu orang tersebut memukul muka terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, serta ada juga orang yang naik diatas kap mesin mobil terdakwa dan menginjak-injak kap mobil terdakwa tersebut

-Bahwa setelah itu Korban dan rekan-rekannya pergi meninggalkan Terdakwa, Mendapat perlakuan seperti itu Terdakwa segera menghubungi rekan-rekan sesama Sopir Taxi Bossowa untuk datang membantu Terdakwa menghadapi Korban dan teman-temannya sembari Terdakwa mengamati gerak-gerik Korban dan rekan-rekannya,

-Bahwa kemudian Terdakwa mengikutinya dari belakang dengan menggunakan Mobil Taxi Bossowa DT 7151 UE sembari terus berusaha memanggil rekan-rekannya, sesampainya di Jl. Pangeran Diponegoro, tepatnya didepan Bengkel Budi Sakti, Terdakwa melihat korban dan rekan-rekannya bergerak menuju kearah Kota, oleh karena rekan Terdakwa tidak kunjung datang sehingga Terdakwa memutuskan untuk bertindak sendiri, saat itu Terdakwa melihat motor yang dikendarai oleh LA ODE SYAHRIL ROZIK yakni sepeda motor Yamaha Mio J DT 6240 LE, dimana Terdakwa masih merasa marah dan jengkel akibat ditampar oleh LA ODE SYARIL ROZIK, sehingga Terdakwa memutuskan untuk bergerak mendekati sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan teman-teman korban dari belakang sehingga sepeda motor yang dikendari oleh Korban dan teman-teman korban terjatuh,

-Bahwakemudian terdakwa memutar balik arah mobil yang dikemudikannya lalu mengarahkan mobilnya kearah korban hingga menabrak korban dan sepeda motor, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan **Kesatu Primair Pasal 480 KUHP subsidiair Pasal 338 KUHP atau Kedua Primair Pasal 311 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan umum Subsidiair Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan**

Menimbang bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu, Primair yang melanggar Pasal 340 KUHP, dan apabila dakwaan primair kami terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum maka kami tidak akan membuktikan dakwaan selebihnya, adapun unsure-unsur pasal 340 KUHP yaitu sebagai berikut :

- Unsur " Barang Siapa ";
- Unsur "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu";
- Unsur "merampas nyawa orang lain".

Ad. 1). **Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni Terdakwa **SARIFUDDIN SUSANTO Als SARIF Bin UDIN** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan para terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2). **Unsur "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu";**

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, alat bukti surat, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka dari padanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah didatangi oleh korban dan teman-teman korban diantaranya adalah LA ODE SYAHRIL ROZIK karena korban dan teman-teman korban menduga bahwa terdakwa telah menyambar korban yang saat itu sedang buang air kecil dengan menggunakan mobil taxi bosowa, dan saat itu terdakwa telah dipukul pada bagian mukanya sebanyak 1 (satu) kali oleh LA ODE SYAHRIL ROZIK serta kap mobil taxi terdakwa di injak-injak oleh saksi FAHRIL Alias DUEX, atas perlakuan LA ODE SYAHRIL ROZIK dan saksi FAHRIL Alias DUEX tersebut terdakwa emosi namun tidak dapat melakukan perlawanan, sehingga setelah LA ODE SYAHRIL ROZIK dan saksi FAHRIL Alias DUEX dan korban serta teman-teman korban lainnya meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang beriringan, terdakwa mengikuti arah LA ODE SYAHRIL ROZIK dan saksi FAHRIL Alias DUEX dan korban serta teman-teman korban tersebut sambil meminta bantuan rekan-rekan terdakwa lainnya sesama sopir taxi bosowa, namun karena rekan-rekan terdakwa tidak kunjung datang sehingga terdakwa melajukan mobil yang dikemudikannya dan menabrak sepeda motor korban dan teman-teman korban dari arah belakang sehingga korban dan teman-teman korban terjatuh bersama sepeda motornya diantaranya LA ODE SYAHRIL ROZIK, setelah itu terdakwa melewati korban dan teman-teman korban tersebut sehingga terdakwa memutar balik arah mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taxi yang dikemudikannya dengan melawan arah lalu menabrak lagi korban dan sepeda motor korban sehingga korban terseret.

Dengan demikian maka unsur “*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu*” tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2). **Unsur “merampas nyawa orang lain”:**

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, alat bukti surat, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka dari padanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah didatangi oleh korban dan teman-teman korban diantaranya adalah LA ODE SYAHRIL ROZIK karena korban dan teman-teman korban menduga bahwa terdakwa telah menyambar korban yang saat itu sedang buang air kecil dengan menggunakan mobil taxi bosowa, dan saat itu terdakwa telah dipukul pada bagian mukanya sebanyak 1 (satu) kali oleh LA ODE SYAHRIL ROZIK serta kap mobil taxi terdakwa di injak-injak oleh saksi FAHRIL Alias DUEX, atas perlakuan LA ODE SYAHRIL ROZIK dan saksi FAHRIL Alias DUEX tersebut terdakwa emosi namun tidak dapat melakukan perlawanan, sehingga setelah LA ODE SYAHRIL ROZIK dan saksi FAHRIL Alias DUEX dan korban serta teman-teman korban lainnya meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang beriringan, terdakwa mengikuti arah LA ODE SYAHRIL ROZIK dan saksi FAHRIL Alias DUEX dan korban serta teman-teman korban tersebut sambil meminta bantuan rekan-rekan terdakwa lainnya sesama sopir taxi bosowa, namun karena rekan-rekan terdakwa tidak kunjung datang sehingga terdakwa melajukan mobil yang dikemudikannya dan menabrak sepeda motor korban dan teman-teman korban dari arah belakang sehingga korban dan teman-teman korban terjatuh bersama sepeda motornya diantaranya LA ODE SYAHRIL ROZIK, setelah itu terdakwa melewati korban dan teman-teman korban tersebut sehingga terdakwa memutar balik arah mobil taxi yang dikemudikannya dengan melawan arah lalu menabrak lagi korban dan sepeda motor korban sehingga korban terseret.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban dibawa kerumah sakit dengan kondisi mengalami luka-luka dan pendarahan yang hebat namun pada akhirnya Korban dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No:Ver/039/XII/2019/Forensik tanggal 22 Desember 2019 yang ditandatangani oleh DR. dr. Mauluddin M, Sp.F, MH selaku dokter spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Kendari.

Dengan demikian maka unsur “*merampas nyawa orang lain*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 340 KUHP tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan tidak menyakinkan menurut hukum, maka Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu Primair kami tersebut tidak terbukti pula secara sah dan tidak menyakinkan menurut hukum sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu Primair.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan dakwaan Kesatu subsidair yang melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja”;
3. Unsur “menghilangkan nyawa orang lain”.

Ad. 1). **Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang bahwa oleh karena Unsur barang siapa telah terbukti diatas maka majelis tidak akan mempertimbangkan lagi dalam dakwaan ini ;

Dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2). **Unsur “dengan sengaja”:**

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, alat bukti surat, ditinjau dalam

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka dari padanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah didatangi oleh korban dan teman-teman korban diantaranya adalah LA ODE SYAHRIL ROZIK karena korban dan teman-teman korban menduga bahwa terdakwa telah menyambar korban yang saat itu sedang buang air kecil dengan menggunakan mobil taxi bosowa, dan saat itu terdakwa telah dipukul pada bagian mukanya sebanyak 1 (satu) kali oleh LA ODE SYAHRIL ROZIK serta kap mobil taxi terdakwa di injak-injak oleh saksi FAHRIL Alias DUEX, atas perlakuan LA ODE SYAHRIL ROZIK dan saksi FAHRIL Alias DUEX tersebut terdakwa emosi namun tidak dapat melakukan perlawanan, sehingga setelah LA ODE SYAHRIL ROZIK dan saksi FAHRIL Alias DUEX dan korban serta teman-teman korban lainnya meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang beriringan, terdakwa mengikuti arah LA ODE SYAHRIL ROZIK dan saksi FAHRIL Alias DUEX dan korban serta teman-teman korban tersebut sambil meminta bantuan rekan-rekan terdakwa lainnya sesama sopir taxi bosowa, namun karena rekan-rekan terdakwa tidak kunjung datang sehingga terdakwa melajukan mobil yang dikemudikannya dan menabrak sepeda motor korban dan teman-teman korban dari arah belakang sehingga korban dan teman-teman korban terjatuh bersama sepeda motornya diantaranya LA ODE SYAHRIL ROZIK, setelah itu terdakwa melewati korban dan teman-teman korban tersebut sehingga terdakwa memutar balik arah mobil taxi yang dikemudikannya dengan melawan arah lalu menabrak lagi korban dan sepeda motor korban sehingga korban terseret.

Dengan demikian maka unsur “*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2). **Unsur “menghilangkan nyawa orang lain”:**

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, alat bukti surat, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka dari padanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah didatangi oleh korban dan teman-teman korban diantaranya adalah LA ODE SYAHRIL ROZIK karena korban dan teman-teman korban menduga bahwa terdakwa telah menyambar korban yang saat itu sedang buang air kecil dengan menggunakan mobil taxi bosowa, dan saat itu terdakwa telah dipukul pada bagian mukanya sebanyak 1 (satu) kali oleh LA ODE SYAHRIL ROZIK serta kap mobil taxi terdakwa di injak-injak oleh saksi FAHRIL Alias DUEX, atas perlakuan LA ODE SYAHRIL ROZIK dan saksi FAHRIL Alias DUEX tersebut terdakwa emosi namun tidak dapat melakukan perlawanan, sehingga setelah LA ODE SYAHRIL ROZIK dan saksi FAHRIL Alias DUEX dan korban serta teman-teman korban lainnya meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang beriringan, terdakwa mengikuti arah LA ODE SYAHRIL ROZIK dan saksi FAHRIL Alias DUEX dan korban serta teman-teman korban tersebut sambil meminta bantuan rekan-rekan terdakwa lainnya sesama sopir taxi bosowa, namun karena rekan-rekan terdakwa tidak kunjung datang sehingga terdakwa melajukan mobil yang dikemudikannya dan menabrak sepeda motor korban dan teman-teman korban dari arah belakang sehingga korban dan teman-teman korban terjatuh bersama sepeda motornya diantaranya LA ODE SYAHRIL ROZIK, setelah itu terdakwa melewati korban dan teman-teman korban tersebut sehingga terdakwa memutar balik arah mobil taxi yang dikemudikannya dengan melawan arah lalu menabrak lagi korban dan sepeda motor korban sehingga korban terseret.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban dibawa kerumah sakit dengan kondisi mengalami luka-luka dan pendarahan yang hebat namun pada akhirnya Korban dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No:Ver/039/XII/2019/Forensik tanggal 22 Desember 2019 yang ditandatangani oleh DR. dr. Mauluddin M, Sp.F, MH selaku dokter spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Kendari.

Dengan demikian maka unsur “*menghilangkan nyawa orang lain*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 338 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Menyatakan terdakwa **SARIFUDDIN SUSANTO Als SARIF Bin UDIN**, tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP** pada Dakwaan Kesatu Primair dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.

2. Menyatakan terdakwa **SARIFUDDIN SUSANTO Als SARIF Bin UDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP** pada Dakwaan Kesatu Subsidiar.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARIFUDDIN SUSANTO Als SARIF Bin UDIN** dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas tahun) tahun ;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

7. Menetapkan barang bukti berupa :

8. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil taxi DT 7151 UE.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni MUHAMMAD YUSUF.

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha mio DT 6240 LE.

- **Dikembalikan kepada yang berhak yakni NURMILLAH, S.Pd**

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari ini **Kamis**, tanggal **25 Juli 2020** oleh kami **GLENNY JL de FRETES, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua **I KETUT PANCARIA, SH.** dan **KELIK TRIMARGO, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ERNI WAHID, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari dihadiri oleh **NANANG IBRAHIM, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

- **I KETUT PANCARIA, SH.-**

- **GLENNY J.L de FRETES, SH,M.H. -**

- **KELIK TRIMARGO, SH.MH -**

Panitera Pengganti,

- **ERNI WAHID, SH. -**